

**SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh
Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WULAN NOVITASARI
Nim. 190103019

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M / 1445 H**

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan
Mahkamah Syai'iyah Jantho Tahun 2019-2021)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

WULAN NOVITASARI

NIM : 190103019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.

NIP. 198203212009121005


Riadhus Sholihin, M.H.

NIP. 199311012019031014

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023


7 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Pelaksanaan Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005

Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,


Dr. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001

Penguji II,


Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wulan Novitasari
NIM : 190103019
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2023

Yang menerangkan,

Wulan Novitasari



CFEAKX439347954

ABSTRAK

Nama : Wulan Novitasari
NIM : 190103019
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Sebab-Sebab, Kitab-Kitab, Mahkamah Syar'iyah*

Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu lembaga yang mengatur tentang perceraian. Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh hanya terdapat 11 sebab terjadinya perceraian yaitu, Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, KDRT, Poligami, Ekonomi, Mabuk, Madat, Judi, Cacat Badan dan Murtad. Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho hanya terdapat 7 sebab terjadinya perceraian yaitu, Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, KDRT, Poligami, Ekonomi dan Cacat Badan, dan yang menjadi sebab terbanyak terjadinya perceraian di kedua Mahkamah Tersebut adalah disebabkan oleh Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, sedangkan untuk sebabnya sehingga terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam mendidik anak dan perselingkuhan sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan oleh terjadinya berselisih paham tentang nafkah dan adanya cekcok di antara menantu dari pihak perempuan dengan mertuanya yang tinggal di rumah suaminya. Dalam Kitab Al-Mabsuth sebab terjadinya perceraian dikarenakan oleh sebab Marah dan keadaan berbahaya (Mudharat), sedangkan dalam Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab disebabkan oleh Paksaan, Marah, Pertengkaran, Istri Yang Tidak Menjaga Kehormatan Suami, dan *Illa'*. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Metode *Deskriptif* dengan pendekatan *Kualitatif*. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan kasus perceraian yaitu yang diatur dalam UU Pasal 39 No.1 Tahun 1974, Pasal 116 KHI, SEMA No. 4 Tahun 2014 dan SEMA No. 1 Tahun 2022, serta adanya kenaikan dan penurunan angka perceraian dari Tahun 2019-2021.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan Rahmat dan hidayat-Nya, shalawat teriringsalam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammas SAW, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul **“Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar’iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)”**.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan Terima Kasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh Ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.


Demikian juga ucapan Terima Kasih penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Dr. Jamhuri. M.A. beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan jua hal-hal lainnya yang tak kalah ternilai.

Secara khusus ucapan Terima Kasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada ayahanda Zaiwan Yusri dan ibunda Bakiah selaku orang tua penulis, yang terus memberikan dukungan tanpa henti-hentinya baik itu berupa materil, maupun moril serta doa yang begitu tulus yang selalu mereka

panjatkan, semuanya sangatlah berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. kemudian ucapan Terima Kasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta Dian Maulida Sari, yang selalu ada dan senantiasa menjaga adiknya yang berada jauh dari orang tua dengan penuh perhatian,

Serta tak lupa pula Terima Kasih penulis ucapkan kepada para sahabat terbaik terutama Miftahul Rzaq, dan Badriyatuthaiba yang turut mewarnai semangat kepada penulis, serta teman-teman PMH seangkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Diakhir pertemuan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua Aamiin.



Banda Aceh, 12 Juli 2023

Penulis,

Wulan Novitasari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	Ā	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ū	U

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>Fathah dan Yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>Fathah dan Wāu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوْلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةٌ - *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*

الْقَلَمِ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khuẓu*

شَيْءٍ - *syai'un*

النَّوْءِ - *an-nau'u*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Kepustakaan	11
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Objektivitas dan Validitas Data	19
6. Teknik Analisis Data	19
7. Pedoman Penulisan	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN	22
A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian	22
B. Macam-Macam Talaq.....	28
a. Talaq Raj'i	28
b. Talaq Sunni	29
c. Talaq Bid'i.....	30
d. Talaq Ba'in	31
e. Fasakh	31
f. Khulu'	32

C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dalam Terjemahan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Majmu' Syarh Al- Muhadzdzab	34
BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH ACEH BARAT DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO ACEH BESAR.....	40
A. Gambaran Umum Tentang Profil Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho	40
B. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho	42
1. Sebab-Sebab Terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	46
2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho	47
C. Analisis Putusan Hakim Dalam Pertimbangan Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho	49
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan terlepasnya ikatan antara suami dan istri yang didasarkan pada berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga ditandai dengan ketidakcocokan lagi antara dua insan yang saling berhubungan yang tidak dapat dipertahankan lagi atau diperbaiki yang akhirnya berujung kepada perpisahan, jika dalam pernikahan ingin mendapatkan kebahagiaan dan mendambakan kehidupan yang sempurna tentu perceraian bukanlah hal yang diinginkan.¹ Dalam kehidupan berumah tangga pastinya setiap orang menginginkan kehidupan yang harmonis dan rukun dengan adanya komitmen yang bisa dijaga selamanya serta saling menjaga keutuhan rumah tangga, namun terkadang adanya keadaan-keadaan yang berujung kepada perselisihan yang berujung kepada pernikahan yang tidak terwujud dan gagal.

Dalam Islam perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT, tetapi menjadi kebolehan yang sangat jelas apabila dalam suatu masalah rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak ada cara lain yang dapat ditempuh selain dengan keputusan bersama untuk perceraian.² Di dalam Islam istilah perceraian lebih dikenal dengan sebutan *Talak* (طلاق) atas kemauan suami, dan menjadi metode perceraian yang sederhana dengan pengucapan yang jelas.³ Secara hukum *Talak* (طلاق) hanya dapat dilakukan oleh suami yang hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Bagi istri yang ingin menceraikan suaminya maka dikenal

¹ Nabila Veronica, Pradana Chairy Azhar & Azri Ranulwaldy Sugma, Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak, *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, Pendidikan IPS STKIP Al-Maksum, Vol. 3, No. 1, April 2022. hlm. 31.

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3. (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) hlm. 228.

³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 318.

dengan sebutan *Fasakh* (فسخ) yang artinya juga didasarkan pada suatu alasan tertentu yang berujung kepada perceraian, sedangkan dengan istilah *Khulu'* (خلع) pengajuan cerai atas keinginan istri dengan cara mengembalikan mahar atau ganti rugi.⁴

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, *Talak* (طلاق) menjadi salah satu kasus umum yang banyak terjadi di Indonesia, *Talak* (طلاق) yang dijatuhkan atas kemauan suami disebut dengan “cerai talak”, sedangkan yang diajukan oleh istri maka disebut dengan “cerai gugat”.⁵ Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah SWT sudah menjelaskan tentang perceraian, Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab : 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّمْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعْفُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁶

Dalam Hadist Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bagaimana Allah SWT membenci perceraian :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْقِضَ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ لِإِسْنَانِهِ

Artinya : “Dari Ibnu Umar radhiallaahu'anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.”

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, hlm. 230.

⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. 1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm. 7-8.

⁶ QS. Al-Ahzab (33) : 49.

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya Hadist Mursal).⁷

Didalam buku “Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban” menjelaskan beberapa penyebab yang banyak terjadi dalam perceraian yang menjadi pion-poin penting, diantaranya adalah ; timbulnya perselisihan dengan jangka waktu yang panjang, dan terjadi dengan terus-menerus serta saling menyudutkan satu sama lain, baik dari pihak suami dan istri sama-sama tidak adanya tanggung jawab dalam melakukan kewajiban sebagai pasangan yang sah, kemudian penyebab umum seperti salah satu pasangan yaitu mandul (tidak dapat memberikan keturunan) dan memilih untuk bercerai, poligami dengan harapan agar mempunyai kehidupan yang lebih baik, perselingkuhan dalam pernikahan, masalah perekonomian menjadi salah satu penyebab yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat baik dalam perkotaan maupun masyarakat desa, adanya campur tangan keluarga baik dari pihak suami atau pihak istri, ketidaksetaraan antara status sosial yang menjadi perbandingan antara pihak suami atau pihak istri, pengetahuan keagamaan dan etika yang melemah, serta berkembangnya peran dari perempuan yang menjadikan sosok pekerja keras dan sosok yang mandiri, dan perempuan merasa dirinya bisa hidup sendiri dan bisa menafkahi keluarga serta anak-anak tanpa memerlukan pasangan hidup.⁸

Secara umum sebab-sebab diatas menjadi alasan perceraian yang banyak terjadi pada lingkungan masyarakat saat ini, baik yang diajukan oleh pihak suami atau pihak istri ke pengadilan dan hakim menguasai kasus perceraian tersebut, kemudian putusan hakim yang menjadi kesepakatan akhir apakah perceraian itu dapat diterima atau tidak dengan berbagai alasan yang diajukan oleh pihak suami dan istri. Sedangkan dalam pemahaman kitab *Fiqh* ada beberapa sebab terjadinya

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerjemah : Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Darul Kutub Islamiyah, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani 2013) hlm. 470.

⁸ Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, Cet. 1, (Lamongan-Jawa Timur : Academi Publication) 2022. hlm. 75.

perceraian dan terdapat dalam bab yang berbeda-beda. Tetapi para *Fuqaha* hanya mengklarifikasi sebab-sebab perceraian hanya kepada dua bentuk yaitu *Talak* (طلاق) atau *Fasakh* (فسخ).⁹

Dalam kitab Wahbah Az Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani *Talak* (طلاق) lebih diisyaratkan pada laki-laki, hal ini dikarenakan laki-laki punya tanggung jawab yang lebih besar seperti memberikan mahar kepada pihak wanita dan memberika nafkah dan tempat tinggal. Laki-laki juga dianggap sebagai pemimpin keluarga yang bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan jauh lebih berhati-hati dalam bersikap, inilah yang menjadikan sebab *Talak* (طلاق) yang berada di tangan laki-laki. Terdapat dua perkara yang menjadikan sebab *Talak* (طلاق) berada di tangan laki-laki di antaranya adalah : *Pertama*, perempuan dianggap cepat terpengaruh dengan keadaan sekitar jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan juga mempunyai hak dalam memutuskan perkawinan, perempuan juga bisa saja menjadikan suatu alasan yang sederhana dalam memutuskan perkawinan yang tidak perlu merusak kehidupan perkawinan yang sudah dijalani bersama.¹⁰

Kedua, keuangan menjadi salah satu perkara yang ada dalam perceraian, ini menjadikan laki-laki menanggung semua biaya seperti mahar yang diberikan serta yang ditanggihkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Dengan demikian, keuangan dirasakan menjadi salah satu beban dalam berumah tangga, sehingga laki-laki perlu memerhatikan kembali dan berhati-hati jika ingin menjatuhkan *Talak* (طلاق), dan mengingat demi kebaikan bersama, dengan demikian *Talak* (طلاق) diletakkan kepada laki-laki yang dianggap orang yang kuat dalam menjaga keutuhan perkawinan dalam rumah tangga. Sebab terjadinya perceraian yang dianggap sunnah juga terdapat dalam kondisi terjadinya perselisihan yang

⁹ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Cet. 1. (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2013) hlm. 34.

¹⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 321.

menyebabkan kerenggangan lainnya, demi menghilangkan keburukan yang terjadi. Sebab lainnya yang disunnahkan yaitu kemudharatan yang diderita oleh pihak istri dengan terus-menerus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya yang diakibatkan dengan rasa benci atau yang lainnya.¹¹

Undang-Undang perkawinan Pasal 39 No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pihak pengadilan telah melakukan dan mencoba berbagai upaya dan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Para pihak yang berpekar dapat mengajukan perceraian tersebut dengan alasan tertentu yang dapat diterima, bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, prosedur dari perceraian di atur sesuai dengan peraturan perundangan itu sendiri.¹²

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) penyebab terjadinya perceraian diakui dalam Pasal 116 No 9 Tahun 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah yaitu; salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, berjudi dan sebagainya yang sangat sulit untuk disembuhkan, diantara salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya, selama perkawinan berlangsung salah satu pihak menerima hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, salah satu pihak menganiaya dengan berat atau melakukan tindak kejahatan lainnya yang membahayakan pihak lain, selain itu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri yang sah, kemudian di antara suami dan istri terjadinya perselisihan secara terus-menerus serta pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, suami melanggar taklik talak, salah satu pihak yang murtad sehingga mengakibatkan ketidak rukunan

¹¹ *Ibid.*

¹² Linda Yulianti & Any Suryani Hamzah, Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 2, Issue 1, Februari 2022. hlm. 99.

dalam berumah tangga.¹³ Maka dapat disimpulkan dalam Pasal 116 bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati atau menjadikan pernikahan sebagai permainan.

Dalam perkara perceraian tentunya didasarkan dalam beberapa sebab yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho di antaranya :

Tabel 1.1 Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

No	Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	
	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	Mahkamah Syar'iyah Jantho
1	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Meninggalkan Salah Satu Pihak
3	Dihukum Penjara	Dihukum Penjara
4	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
5	Ekonomi	Ekonomi
6	Cacat Badan	Cacat Badan
7	Murtad	Poligami
8	Mabuk	
9	Madat	
10	Judi	
11	Poligami	

¹³ Mirsa Yainahu, Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI), *Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 07, No. 1, Juni 2021. hlm. 12-13.

Dan beberapa sebab perceraian yang terdapat didalam Kitab Al-Mabsuth dan Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab di antaranya :

Tabel 1.2 : Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Didalam Kitab Al-Mabsuth Dan Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab

No	Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	
	Kitab Al-Mabsuth	Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab
1	Disebabkan Karena Marah	Disebabkan Karena Paksaan
2	Keadaan Berbahaya (Mudharat)	Disebabkan Karena Marah
3		Karena Adanya Pertengkaran
4		Istri Yang Tidak Menjaga Kehormatan Suaminya
5		<i>Illa'</i>

Realita yang terjadi pada saat ini berdasarkan perceraian banyak diajukan oleh istri dengan berbagai sebab-sebab yang terjadi dalam rumah tangga. Sama halnya yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang didominasi istri yang menggugat cerai.

Tabel 1.3 Jumlah Data Percaraian Yang Diselesaikan Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Pada Tahun 2019-2021

No	Tahun	Diselesaikan		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2019	63	195	258
2	2020	58	135	193
3	2021	48	147	195

Di Tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyelesaikan 195 perkara untuk cerai gugat dan 63 perkara untuk cerai talak, jika dijumlahkan menjadi 258 kasus yang diselesaikan di Tahun 2019, di tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyelesaikan sebanyak 135 perkara untuk cerai gugat dan 58 perkara yang diselesaikan untuk cerai talak, jika dijumlahkan menjadi 193 kasus yang diselesaikan dan mengalami penurunan dari Tahun 2019, dan pada tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menyelesaikan 147 perkara cerai gugat, dan menyelesaikan 48 perkara untuk cerai talak, dan dijumlahkan menjadi 195 kasus yang diselesaikan dan mengalami kenaikan dari Tahun 2020.¹⁴

Tabel 1.4 Jumlah Data Perceraian Yang Diselesaikan Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2019-2020

No	Tahun	Diselesaikan		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2019	86	285	371
2	2020	80	235	315
3	2021	95	293	388

Sedangkan di Mahkamah Syariah Jantho mencatat sebanyak 285 perkara untuk cerai gugat dan 86 perkara untuk cerai talak yang diselesaikan, jika dijumlahkan menjadi 371 kasus yang diselesaikan pada Tahun 2019, pada tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Jantho menyelesaikan sebanyak 235 perkara untuk cerai gugat dan 80 untuk cerai talak, jika dijumlahkan menjadi 315 kasus yang diselesaikan dan mengalami penurunan dari Tahun 2019, dan di tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Jantho menyelesaikan 293 perkara untuk cerai gugat dan 95 perkara untuk cerai talak, dan jika dijumlahkan menjadi 388 kasus yang diselesaikan dan mengalami kenaikan dari Tahun 2019-2020.¹⁵ Dapat dilihat

¹⁴ <https://ms-meulaboh.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2022

¹⁵ <https://ms-jantho.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2022

dalam Tabel di atas bahwa angka perceraian lebih banyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Berdasarkan latar belakang di atas dan dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya gugatan cerai yang diajukan oleh istri pada saat ini dibandingkan yang diajukan oleh pihak suami, maka dari itu peneliti tertarik ingin meneliti mengapa sebab-sebab perceraian itu banyak terjadi pada saat ini, dengan judul **“SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI ACEH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kesimpulan Latar Belakang Masalah pada skripsi ini, maka ada beberapa permasalahan penting yang akan dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah berikut ini :

1. Apa saja sebab-sebab terjadinya perceraian dan sebab apa yang paling banyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah dan penulisan skripsi tentu tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga untuk para pembaca lainnya. Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja sebab-sebab terjadinya perceraian dan sebab apa yang paling banyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2019-2020.

D. Penjelasan Istilah

Di dalam pembahasan pada Sub ini, penulis akan memaparkan beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian skripsi ini. Tujuan dari penulisan istilah-istilah ini agar tidak terjadinya kekeliruan yang ada dalam skripsi ini. Dengan demikian penjelasan istilah-istilah yang akan diterangkan yaitu:

1. Sebab-Sebab

Sebab-sebab merupakan asal mula dari timbulnya suatu permasalahan atau segala akibat yang menjadi titik awal permasalahan itu terjadi.¹⁶ Dengan adanya sebab tersebut maka suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik atau menempuh jalur pengadilan.

2. Perceraian

Dalam perkawinan keharmonisan tidak selamanya berjalan dengan baik, adanya perselisihan dan berbagai permasalahan di antara suami dan istri menjadi salah kerusakan atau kegagalan dalam berumah tangga, putusnya perkawinan adalah salah satu pihak yang menceraikan, perceraian yang dinyatakan oleh suami maka disebut dengan “cerai talak”, dan yang diajukan oleh istri disebut dengan “cerai gugat”. Dengan adanya perceraian, maka terlepas ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi bekas antara suami dan istri masih berkewajiban dan bertanggung jawab untuk kehidupan kepada sang anak baik dalam nafkah, pendidikan dan

¹⁶ <http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

sebagainya, hal ini diwajibkan semata-mata untuk kelangsungan hidup sang anak.¹⁷

3. Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan merupakan pernyataan hakim yang berwenang untuk memberikan kesimpulan dan bertujuan mengakhiri persidangan yang dilimpahkan kepadanya. Putusan menjadi salah satu yang sangat diinginkan serta yang dinantikan dalam pengadilan, dengan adanya keputusan maka tercapailah suatu kesepakatan yang telah diputuskan oleh hakim, dan putusan yang terbaik dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait.¹⁸

4. Analisis

Menurut Sofyan Safri Harahap, mengartikan analisis sebagai bentuk menggabungkan berbagai poin-poin penting yang diuraikan menjadi bagian terkecil dan dilihat dari fungsinya secara keseluruhan.¹⁹ Analisis juga merupakan meneliti secara mendetail baik itu yang membedakan serta merincikan suatu hasil yang lebih sederhana.

E. Kajian Kepustakaan

Setelah peneliti mengamati dan menelaah berbagai skripsi dan karya ilmiah lainnya, peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang berhubungan dengan fokus utama yang terdapat dalam penelitian ini. Tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi pendukung dan dapat membantu untuk penelitian ini.

¹⁷ Andi Nuzul, *Hukum Perdata Dalam Berbagai Aspek Perkembangannya*, Cet. 1. (Yogyakarta : Total Media, 2010) hlm. 45-46.

¹⁸ Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori Dan Praktik*, Cet. 1. (Bandung : Nuansa Cendikia, 2020) hlm. 20-21.

¹⁹ Billy Monok, Jhonny Montololu, & Henny S. Tarore, Analisis Common Size Statement pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado Kota, *Jurnal Administrasi*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2018. hlm. 63.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu Susanti Syafaruddin, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan judul “*Faktor Penyebab Perceraian Periode Tahun 2015-2019 Studi Pada Pengadilan Agama dan Kabupaten Bantaeng.*”

Dalam skripsi ini lebih memfokuskan penyebab perceraian yang terjadi di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2015-2019, karena dari tahun tersebut kasus perceraian di Kabupaten Bantaeng meningkat dan menurun dengan berbagai macam penyebab kasus perceraian yang terjadi disetiap tahunnya. Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng pada tahun 2015 telah menangani kasus perceraian yang telah diputuskan sebanyak 261 kasus, di tahun 2016 sebanyak 248 kasus, 2017 sebanyak 243 kasus, tahun 2018 sebanyak 271 kasus dan 2019 sebanyak 263 kasus. Semua kasus perceraian tersebut terjadi dengan faktor utama yaitu terjadinya perselisihan dengan waktu yang lama dan akhirnya berujung kepada perceraian, selain dari faktor utama tersebut ada beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab perceraian. Walaupun demikian kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Husni Mubarak, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, dengan judul “*Faktor-Faktor Perceraian Di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan Studi Kasus Di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.*”

Selain itu, Penelitian ini lebih memfokuskan kepada masyarakat nelayan yang menyelesaikan kasus perceraian kepada hukum adat atau yang dilakukan

²⁰ Susanti Syafaruddin, *Faktor Penyebab Perceraian periode 2015-2019 Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

diluar pengadilan yang disebut dengan di bawah tangan. Pada umumnya masyarakat di Desa Pulo Panjang hanya mengandalkan aparat desa sebagai penengah untuk penyelesaian kasus perceraian yang terjadi, penyelesaian kasus perceraian tersebut cukup dengan mengucapkan kalimat yang sangat sederhana yang dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri. seharusnya dalam kasus perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan dan mengikuti semua prosedur yang memiliki hukum tetap yang dilaksanakan di pengadilan setempat. Banyak dari masyarakat Desa Pulo Panjang melakukan perceraian di bawah tangan di karenakan terlalu berbelit-belit dan memakan biaya yang cukup banyak, dan faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama dalam kasus perceraian tersebut.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh salah satu Mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yaitu Andi Syawal Fitrah, Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan judul “*Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang Analisis Putusan Perkara No : 424/Pdt.G/2019/PA.Prg.*”

Skripsi ini lebih memfokuskan kepada kasus perceraian yang didasari oleh perselingkuhan, perselingkuhan terjadi dikarenakan rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga dan kemudian mencari kesenangan kepada orang lain tanpa memikirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik sebagai suami atau istri. di Pengadilan Kabupaten Pinrang mencatat bahwa peselingkuhan menjadi salah satu faktor utama dalam kasus perceraian yang terjadi di kota Pinrang. Penelitian awal yang dilakukan peneliti

²¹ Husni Mubarak, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Bawah Tangan Di Masyarakat Nelayan Studi Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

pada skripsi ini adalah di tahun 2016 sampai dengan 2017 tercatat 1875 perkara kasus perceraian yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama Pinrang.²²

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Febry Saputra, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, dengan Judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Masih Menjalinkan Komunikasi Dengan Mantan Istri dan Anaknya Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla.*”

Skripsi ini memfokuskan kepada perselisihan antara salah satu pasangan suami istri yang mengalami perselisihan secara terus-menerus. Dalam skripsi ini menceritakan bahwa pasangan suami istri ini melangsungkan perkawinan pada 22 September Tahun 2016, semula kehidupan mereka terjalin dengan sangat baik dan harmonis, kemudian tahun 2017 sudah adanya masalah yang dipicu dari istri pertama dari pihak suami mengirimkan pesan singkat (SMS) untuk meminta nafkah atas hak untuk anak mereka. Kemudian istri dari pihak suami ini mengetahui hal tersebut, dan dengan inilah kemudian memicu perdebatan awal dalam rumah tangga mereka. Kemudian istri pertama dan anak-anaknya beserta keluarganya tidak menyukai istri kedua dari pihak mantan suaminya. Kemudian Pada tahun 2018 mereka sudah tidak bersama lagi, dengan demikian rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk berpisah dan membawa perkara kasus perceraian tersebut ke Pengadilan Agama Kalianda Lampung.²³

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Waro Satul Auliyak, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan AL-Ahwal Al-

²² Andi Syawal Fitrah, *Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang Analisis Putusan Perkara No : 424/Pdt.G/2019/PA.Prg*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020.

²³ Febry Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalinkan Komunikasi Dengan Mantan Istri dan Anaknya Studi Putusan 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, dengan judul “*Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk.*”

Skripsi ini memfokuskan kepada perceraian yang terjadi pada perkawinan kedua, data yang diterima oleh Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2017 sebanyak 2.210 kasus perkara perceraian, 507 diantaranya disebabkan oleh perceraian dari perkawinan kedua, dan pada tahun 2018 terdapat 2.505 kasus perceraian 464 diantaranya juga disebabkan oleh perceraian yang terjadi pada perkawinan kedua. Dalam pernikahan kedua banyak dari pasangan suami istri lebih mengharapkan perkawinan yang lebih bahagia dan harmonis, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perceraian juga dapat terjadi pada pernikahan kedua. Timbulnya suatu masalah tidak dapat dihindari oleh siapapun dan timbulnya masalah dalam perkawinan menjadi hal yang wajar dan sering terjadi, tetapi setiap adanya masalah tidak dapat dihindari oleh siapapun dan timbulnya masalah dalam perkawinan menjadi hal yang dianggap wajar dan sering terjadi, tetapi setiap adanya masalah juga terdapat berbagai solusi untuk dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut dan ini menjadi titik focus pada penelitian skripsi ini yang terdapat pada Pengadilan Agama Nganjuk.²⁴

Dan selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yaitu AlHadi Muhammad Akbar, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Dengan Judul “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang.*”

Skripsi ini lebih memfokuskan kepada perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdapat pada Pengadilan Agama Bangkinang, Pada umumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi kepada istri

²⁴ Waro Satul Auliyak, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

yang dilakukan oleh suaminya, hal ini di latarbelakangi oleh rasa yang berujung kepada tidak siap dalam berumah tangga sehingga melampiaskan kekesalan tersebut melalui kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dalam kasus tersebut seseorang dapat merasakan beberapa hal yang dikenal seperti melukai fisik sehingga jatuh sakit sampei dengan luka berat, psikis yang terganggu adanya rasa ketakutan hingga mengalami trauma berat, kemudian adanya pemaksaan seksual yang tidak wajar yang terjadi antara suami istri. Begitu pula kasus perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bangkinang yang diakibatkan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu dengan faktor lainnya seperti faktor ekonomi, keagamaan yang melemah dan rendahnya pendidikan, serta adanya campur tangan pihak ketiga.²⁵

Dari penelitian di atas, ada penelitian yang hanya mengkhususkan kepada satu kasus saja yang menjadikan sebab-sebab terjadinya perceraian dan juga terdapat sebab-sebab lainnya serta menganalisis putusan hakim yang terdapat di daerah masing-masing peneliti, sementara dalam penelitian ini membahas secara keseluruhan sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar dan melihat dari sisi grafik inilah yang menjadikan persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai data yang akan menjadi tujuan dalam sebuah penelitian.²⁶ Maka dari itu dalam metode penelitian ini ada beberapa poin-poin penting yang akan dijelaskan berikut ini :

²⁵ AlHadi Muhammad Akbar, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.

²⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1.(Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 18.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu yang bersifat membandingkan tentang bagaimana sebab akibat yang terjadi dalam suatu masalah dengan menganalisis penyebab yang timbul,²⁷ serta menjelaskan tentang tata cara mengamati dan mempelajari langsung lingkungan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri dengan berinteraksi bersama dengan mereka baik secara individu maupun secara berkelompok.²⁸ Dengan pendekatan penelitian secara kualitatif ini maka penulis akan memperoleh berbagai pemahaman serta informasi yang terjadi langsung didalam masyarakat. Namun dalam hal ini penulis akan meneliti secara lebih luas dan terperinci.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan gambaran atau rancangan awal dalam sebuah penelitian agar peneliti terarah tentang bagaimana proses serta kegiatan yang akan diteliti terutama dalam pengumpulan dan menganalisis data.²⁹ Agar mengetahui kejadian yang sebenarnya maka metode dari penelitian ini yaitu penelitian gabungan dari kajian kepustakaan (*Library Research*) lapangan (*Field Research*).

3. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu pencarian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti, dengan adanya sumber data maka akan jelas data apa saja yang akan berkaitan untuk dilihat secara mengamati dan memulai

²⁷ Julianto, Endang, & Fitria Hidayati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018) hlm. 132.

²⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet.1. (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018) hlm. 1.

²⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Ed. 1-6. (Jakarta : Rajawali 2008) hlm. 37.

dalam merancang sebuah penelitian. Dalam sumber data terbagi menjadi dua, yaitu : Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer (Utama)

Data primer merupakan penelitian data yang dilakukan serta dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan semua hasil keterangan yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, dalam hal ini sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data primer yang didapatkan oleh peneliti adalah dengan mengkaji kitab Al-Mabsuth dan kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab yang menjadi bahan utama serta mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait seperti hakim yang memutuskan perkara yang di maksudkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder (Pendukung)

Data sekunder merupakan data pendukung secara tidak langsung yang dikumpulkan peneliti dari beberapa buku-buku, karya ilmiah, skripsi, Undang-Undang Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, beberapa putusan hakim dalam pengadilan, jurnal-jurnal hukum yang saling berkaitan dengan bahan yang akan diteliti oleh peneliti.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengamati objek-objek dan mempelajarinya dengan cara mendalam dan terperinci yang didasarkan pada pengumpulan data-data yang diperlukan untuk bahan peneliti, sehingga peneliti dapat memahami langkah awal yang akan diteliti, kemudian dengan pendekatan kualitatif dengan cara penelusuran secara

³⁰ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 11.

langsung. Dalam penelitian ini agar semakin terarah dan jelas maka dilakukan wawancara (*interview*) dengan mengajukan pertanyaan umum dan lebih luas. Selama dalam tahap wawancara (*interview*) pertanyaan juga sangat diperhatikan agar jawaban yang diberikan juga akan maksimal sesuai dengan informasi yang dibutuhkan atau diinginkan sebagai bahan yang cukup akurat.³¹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas merupakan pengukuran yang dilakukan dengan cara mengamati dalam keadaan sebenar-benarnya dengan sikap yang konsisten dan jujur.³² Validitas data merupakan suatu bahan yang memfokuskan kepada pengumpulan data-data yang telah diteliti sehingga menghasilkan data yang maksimal dan terpercaya dan untuk menghindari berbagai kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan dalam data-data yang telah dikumpulkan. Validitas data yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan menganalisis sebab-sebab perceraian yang ada di Aceh, dengan melakukan perbandingan antara Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan menggunakan grafik antara tahun 2019-2021 dan mencari bahan-bahan lainnya sebagai pendukung untuk menguatkan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah secara kualitatif mengamati langsung keadaan yang sebenarnya terjadi dengan pendekatan komparatif serta menganalisis data-data yang telah dikumpulkan sebagai penguat untuk bahan penelitian yang akan dikaji, kemudian melakukan wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

³¹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cet.1. (Yogyakarta : LeutikaPno, 2016) hlm.45.

³² Rusdiana, *Bahan Ajar Filsafat Ilmu*, Cet.1. (Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018) hlm.150.

7. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada buku panduan skripsi dan laporan akhir dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran serta pembahasan secara keseluruhan yang ada dalam skripsi ini, maka pembahasan yang akan dibahas terdiri dari 4 (empat) bab yaitu : Pendahuluan, Landasan Teori, Pembahasan dan Penutup. Dalam setiap bab akan diuraikan penjelasan sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab yang menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan point-point penting dan menjelaskan mengapa penelitian diangkat untuk diteliti, pembahasan dalam bab 1 dijelaskan secara sistematis diantaranya adalah : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Kepustakaan, Metode Penelitian yang meliputi : Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Objektivitas dan Validitas Data, Teknik Analisis Data dan Pedoman Penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan bagaimana sebab-sebab umum dalam kasus perceraian di lingkungan masyarakat saat ini, dalam bagian bab ini diuraikan pengertian menurut bahasa dan istilah dari perceraian, menjelaskan dasar hukum perceraian itu sendiri serta menjelaskan macam-macam Talaq tersebut dan sebab-sebab terjadinya perceraian yang ada didalam kitab Al-Mabsuth dan kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab.

Bab tiga merupakan pembahasan yang memfokuskan berbagai segala masalah dalam penelitian ini secara spesifik tentang gambaran umum atau profil dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan menganalisis dengan mendalam tentang data-data yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan membandingkan

data-data antara tahun 2019-2021, kemudian melakukan wawancara langsung kepada hakim dan melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Bab empat merupakan bagian akhir dalam penelitian yang telah diteliti dengan seksama, dalam bab ini meliputi : kesimpulan inti yang sudah dibahas dalam pembahasan bab-bab sebelumnya dengan cara menganalisis dan berupa saran sebagai pendukung dan membangun dalam penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Kehidupan yang bahagia dan harmonis menjadi salah satu impian setiap keluarga, tetapi bagi setiap orang yang sudah sanggup dalam berumah tangga tentu akan menghadapi berbagai masalah yang datang dan begitu juga dengan cara penyelesaian dari masalah tersebut. Dalam perkawinan sebagai pasangan suami istri tentu saja akan menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga baik itu perselisihan maupun berbagai faktor lainnya dan bahkan perceraian menjadi salah satu langkah akhir yang disepakati bersama oleh pasangan suami istri tersebut. Perceraian juga merupakan bagian dari perkawinan karena perceraian tidak dapat terjadi tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu.

Secara bahasa perceraian diartikan dengan kata “pisah” dari kata dasar yaitu “cerai”. Sedangkan menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dalam pandangan *Fiqh*, perceraian dikenal dengan kata *Talaq* (طلاق) atau dengan kata *Furqah* (فرقه) yang sama-sama mengartikan melepaskan ikatan perkawinan. Kata *Talaq* (طلاق) dan *Furqah* (فرقه) diartikan secara umum dan khusus, dalam pengertian umum diartikan dengan perceraian dengan segala macam bentuk yang dijatuhkan oleh pihak suami, dan yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam pengertian khusus diartikan dengan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.³³

Pada dasarnya prinsip dalam berumah tangga adalah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, maka antara suami dan istri harus saling menyayangi, menghormati dan saling mempercayai satu sama lain, tentu saja hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri tersebut

³³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet.2. (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020) hlm. 161.

dikarenakan tidak mudah untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang muncul dan menjadikan perceraian sebagai jalan keluar yang dipilih.³⁴

Menurut A. Fuad Sa'id mendefinisikan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri karena tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga yang dapat dipertahankan lagi atau disebabkan oleh hal lain, seperti istri yang mandul atau dari pihak suami, dan setelah diupayakannya perdamaian dengan melibatkan keluarga antara kedua belah pihak.³⁵

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menerangkan tentang perceraian di antaranya yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحَّمْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab (33) : 49).³⁶

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada

³⁴ Dewi Khurin I'n, dkk, Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam, *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 01, Februari 2022. hlm. 20.

³⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian...*, hlm.161.

³⁶ QS. Al-Ahzab (33) : 49.

Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengeluarkan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (QS. At-Talaq (65) : 1).³⁷

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih বেশ. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 232).³⁸

Dari berbagai ketentuan yang terdapat di dalam beberapa ayat diatas, maka perceraian halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat di dalam Hadist sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَوَّجَحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاقَةَ

Artinya : “Dari Ibnu Umar radhiallaahu’anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya Hadist Mursal).³⁹

Dasar hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Perceraian diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 menegaskan bahwa “putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan

³⁷ QS. At-Talaq (65) : 1.

³⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 232.

³⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm.470.

pengadilan. Dalam masyarakat perceraian karena kematian disebut dengan “cerai mati”, putusnya perceraian disebut dengan dua sebutan yaitu “cerai talak” dan “cerai gugat”, sedangkan perceraian yang putus karena pengadilan disebut dengan “cerai batal”.⁴⁰

Selanjutnya dalam Pasal 39 menegaskan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah majelis hakim tidak berhasil dalam upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2. Cukup alasan dalam mengajukan perceraian karena pihak suami dan istri tidak dapat untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan yang sah.
3. Tatacara dari perceraian tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 40 menegaskan :

1. Gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara untuk mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁴¹

Hakim yang menangani kasus perceraian mempunyai hak untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mempertahankan rumah tangga tersebut. Usaha perdamaian tersebut dapat dilakukan setiap kali sidang dilakukan (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Keharusan penyelesaian perceraian di pengadilan ini dikarenakan untuk mewujudkan suasana yang damai, tertib, aman dan sejahtera, sehingga hakim dalam menerima,

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.V. (Bandar Lampung : Citra Aditya Bakti, 2014) hlm.117.

⁴¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hlm. 148-149.

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkaranya berkemungkinan dapat kembali menyatukan keluarga tersebut.⁴²

Walaupun perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, suami istri dapat melakukan perceraian apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak lagi hidup dengan rukun. Tetapi, perceraian tidak dapat dilakukan dengan semena-mena tanpa alasan yang jelas, apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi maka dapat mengajukan perceraian dengan mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 113 bahwa perceraian dapat terjadi karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁴³

Kemudian, dalam Pasal 114 menegaskan bahwa “Putusnya suatu perkawinan tersebut dikarenakan karena perceraian yang dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Selanjutnya, dalam Pasal 115 menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang tetap ingin mengajukan perceraian”.⁴⁴ Bagi pasangan yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri yang sah dapat mengajukan alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, seperti yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 116 karena perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar atau yang sangat susah untuk disembuhkan.

⁴² Dahwadin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020. hlm. 95.

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, hlm. 149.

⁴⁴ *Ibid*

- b. Salah satu pihak, meninggalkan yang lain dalam waktu dua tahun berturut-turut tanpa izin dari salah satu pihak lain dan tanpa alasan yang jelas, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan tersebut berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekejaman yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri secara terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan kerukunan dalam berumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Salah satu pihak murtad atau peralihan agama sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁵

Dengan berbagai dasar hukum yang mengatur tentang perceraian, tetapi Undang-Undang perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian di karenakan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, sehingga mendatangkan kehidupan yang bahagia dan rukun dan berkomitmen untuk saling percaya, menghormati dan saling menyayangi satu sama dengan yang lainnya.⁴⁶ Sedangkan perceraian perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, dari perkawinan juga mengangkat derajat seorang istri (wanita) sehingga setaraf dengan martabat dan derajat seorang suami (pria).⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ...*, hlm. 118.

⁴⁷ *Ibid*

B. Macam-Macam Talaq (طلاق)

Dalam pengertian umum *Talaq* (طلاق) diartikan dengan segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan yang ditetapkan oleh pengadilan, maupun perceraian yang jatuh karena sendirinya seperti meninggal salah satu dari suami atau istri. Tetapi, *Talaq* (طلاق) dalam artian khusus merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁴⁸ Dalam kamus Bahasa Arab arti *Talaq* (طلاق) dari lafaz (طاق-يطلق-طالفا) yang berarti perceraian perempuan dari suaminya. Dalam istilah lain diartikan dengan cara sah untuk mengakhiri perkawinan. Walaupun dalam islam memperbolehkan perceraian, tetapi harus dilakukan dengan sebab atau alasan tertentu, tetapi hak tersebut hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan yang sangat mendesak.⁴⁹

a. Talaq Raj'i

Talaq Raj'i merupakan *Talaq* (طلاق) di mana suami masih mempunyai hak ataupun kesempatan untuk kembali kepada istrinya baik yang disetujui oleh istrinya ataupun tidak, sesudah *Talaq* (طلاق) itu dijatuhkan dengan lafal tertentu, dan pihak istri yang benar-benar sudah pernah digauli.⁵⁰ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
 أَلَّا يَفِيءَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيءَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa

⁴⁸ Safrizal, Karimuddin, Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah, *Jurnal : Ilmiah al-Fiqrah*, Vol.1. No.2, Desember 2020. hlm.271.

⁴⁹ Sarpani, Elvi Soeradji, Talaq, Rujuk dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal : Transparansi Hukum*, 10 November. hlm.4.

⁵⁰ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Cet.1. (Yogyakarta : Deepublish, 2015) hlm.115.

keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁵¹

Dari keterangan ayat diatas maka jelaslah bahwa suami boleh merujuk kembali istrinya yang telah diceraikan sekali atau dua kali. Dengan demikian apabila istri dirujuk tersebut maka sebaiknya tidak diceraikan lagi. Dalam suatu Riwayat dari Muslim :

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ لِنُ عُمَرُ : (أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أَمَهَلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ إِمْرَأَتِكَ)

Artinya : “Menurut riwayat Muslim, Ibnu Umar berkata (kepada orang yang bertanya kepadanya), “Jika engkau menceraikannya dengan sekali atau dua kali talak, maka Rasulullah SAW, menyuruhku untuk kembali kepadanya, kemudian aku menahannya hingga sekali masa haid lagi, lalu aku menahannya hingga masa suci, kemudian baru menceraikannya, sebelum menyetubuhinya. Jika engkau menceraikannya dengan tiga talak, maka engkau telah durhaka kepada Tuhanmu tentang cara menceraikan istri yang Dia perintahkan kepadamu.”⁵²

b. Talaq Sunni

Talaq Sunni merupakan *Talaq* (طلاق) yang disesuaikan dengan ajaran agama, yang berarti seorang suami yang mentalak istrinya yang telah digaulinya dengan sekali *Talaq* (طلاق) di masa bersih dan belum disentuhnya kembali di masa bersihnya itu. Dalam pengertiannya, disunahkan apabila sudah menjatuhkan *Talaq* (طلاق) satu kali, pada masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada

⁵¹ Q.S Al-Baqarah (2) : 229.

⁵² Ibnu Hajar al-Asqalani , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm. 471.

istrinya atau berpisah dengan cara yang baik. Mengenai ketentuan tentang Talaq Sunni, Rasulullah SAW bersabda :

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ : (مُزَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)

Artinya : “Menurut riwayat Muslim, perintahkan ia agar kembali kepadanya, kemudian menceraikannya ketika masa suci atau hamil.”⁵³

c. Talaq Bid’i

Talaq Bid’i merupakan *Talaq* (طلاق) yang dijatuhkan yang tidak disesuaikan dengan ajaran agama. Dari segi waktunya *Talaq* (طلاق) ini dijatuhkan ketika sudah menggauli istrinya pada saat keadaan istrinya itu bersih atau dalam keadaan haid. Dari segi jumlahnya ialah tiga *Talaq* (طلاق) yang dijatuhkan sekaligus.⁵⁴ Sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : مُزَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ , ثُمَّ لِيُحْيِضْ , ثُمَّ تَطْهَرَ , ثُمَّ لِيَنْ شَاءَ أُمْسَكَ بَعْدُ . وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمْسَ , فَتِلْكَ الْوَعْدَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا الْبِئْسَاءُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda : “Perintahkan agar dia kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid, dan suci lagi. Setelah itu, bila dia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikannya istri.” (Muttafaq ‘alaih).⁵⁵

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqalani , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm. 471.

⁵⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 238.

⁵⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm. 471.

d. Talaq Ba'in

Talaq Ba'in merupakan *Talaq* (طلاق) yang memisahkan hubungan suami istri dan tidak memberi hak untuk dapat kembali lagi. Talaq Ba'in mempunyai akibat hukum yang berbeda dibandingkan dengan jenis *Talaq* (طلاق) lainnya, karena mempunyai ketentuan dimana mantan suami tersebut tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya, kecuali dengan syarat tertentu yang telah ditetapkan, yaitu mantan istrinya tersebut telah menikah dengan orang lain dan berhubungan selayaknya suami istri, kemudian bercerai dan telah selesai masa iddahya.⁵⁶ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا أَنْ يَهَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika si suami menolaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada yang (mau) mengetahui.”⁵⁷

Dengan keterangan ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang suami yang telah menceraikan mantan istrinya dengan *Talaq* (طلاق) tiga maka, mantan istrinya tersebut harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain baru dibolehkan kawin lagi dengan suaminya.

e. Fasakh

Fasakh (فسخ) dalam bahasa diartikan dengan batal atau rusak. Sedangkan dalam ilmu Fiqh secara istilah diartikan dengan pembatalan atau pemutusan

⁵⁶ Amrin Borotan, Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Di Talaq Ba'in Oleh Suami Yang Sakit Keras, *Jurnal Hukumah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2022. hlm. 79.

⁵⁷ Q.S Al-Baqarah (2) : 230.

perkawinan dengan keputusan hakim atau muhakam. *Fasakh* (فسخ) diajukan oleh suami atau istri akibat berbagai masalah rumah tangga yang dianggap tidak dapat lagi menemukan tujuan dari perkawinan itu sendiri. *Fasakh* (فسخ) terjadi dikarenakan kedua belah pihak antara suami dan istri merasakan dirugikan satu sama lain dalam karena tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan dalam syara' dalam perkawinannya.⁵⁸

Perceraian dalam bentuk *Fasakh* (فسخ) adalah perceraian yang harus diputuskan dalam peradilan. Hakimlah yang berwenang memberikan keputusan tentang putusnya perkawinan tersebut. Walaupun kedua belah pihak setuju tanpa melalui peradilan tetapi itu tidak sah.⁵⁹ Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa : 35 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا لَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا لَنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁶⁰

f. *Khulu'*

Khulu' (خلع) secara bahasa diartikan dengan kata melepaskan atau menanggalkan. Disebut dengan kata “menanggalkan” karena pasangan suami istri diibaratkan dengan pakaian antara satu sama lainnya. Penjelasan tersebut terdapat dalam (Q.S Al-Baqarah Ayat 187) “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” Secara istilah *Khulu'* (خلع) perceraian yang terjadi

⁵⁸ Muhamad Mas'ud, Eni Suhaeni, Rosbandi, Pendapat Al-Syafi'i Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah, *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 16. No. 2, Juli-Desember 2022. hlm. 37-38.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Q.S An-Nisa (4) : 35.

antara suami dan istri disertai dengan kompensasi atau tebusan yang diberikan istri kepada suaminya.⁶¹ Beberapa kekhasan dari talak *Khulu'* (خلع) yang membedakan dengan talak lain menurut Ulama adalah :

1. Pada saat seorang istri men-khulu' suaminya, berarti pihak istri susah memiliki hak yang penuh atas dirinya, sehingga dari pihak suami tidak ada kuasa apapun baginya untuk merujuk pihak istri walaupun istri tersebut dalam masa iddah. Tidak ada jalan lain bagi pihak suami untuk merujuk kembali kecuali dalam akad dan mahar yang baru.
2. Yang menjadikan beda dari talak *Khulu'* (خلع) adalah adanya tebusan, maka tidak ada *Khulu'* (خلع) jika tidak adanya tebusan yang diberikan istri kepadanya suaminya.
3. Talak tidak dilakukan dalam keadaan istri sedang haid, atau saat sedang suci yang telah dicampuri oleh suaminya, tetapi *Khulu'* (خلع) bisa dilakukan kapan saja baik sedang suci, sedang haid dan dalam keadaan suci setelah dicampuri.
4. Menurut jumbuh Ulama masa iddah dari talak *Khulu'* (خلع) sama seperti talak pada umumnya yaitu tiga quru (bagi yang masih mengalami haid). Hanya saja ulama Hanbali berpendapat bahwa istri yang mengkhulu' suaminya cukup dengan iddah sekali saja, karena hal tersebut cukup menandakan bahwa kosongnya kandungan. Jika diperpanjang untuk masa iddah pun hak rujuk bagi suaminya pun sudah tidak ada lagi.⁶²

⁶¹ Muhammad Hifni, Yuli Astuti, Iddah Bagi Wanita Khulu' Dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, Vol. 3. No 1. Januari 2023. hlm. 22-23.

⁶² *Ibid*

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْيَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَزِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (وَأَمَرَهُ بِطَلَّاقِهَا)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a bahwa bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Rasulullah SAW dan berkata : Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda : “Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?”. Ia menjawab : Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais) “terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak. (H.R Bukhari. Dalam Riwayatnya yang lain : beliau menyuruh menceraikannya).

Dalam Riwayat yang lain :

وَأَبِي دَاوُدَ , وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ : (أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِخْتَلَعَتْ مِنْهُ , فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً)

Artinya : Menurut Riwayat Abu Dawud dan Hadist Hasan Tirmidzi : “bahwa istri Tsabit Ibnu Qais meminta cerai kepada beliau menetapkan masa iddah satu kali masa haid”⁶³

C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dalam Terjemahan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab

Dalam terjemahan kitab Al-Mabsuth kata Syekh Imam Ajal Azzahid Syamsul A'immah dan Fakrul Islam, Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal Sarkhasi Rahimallahu ta'ala, *Talak* (طلاق) secara bahasa di ibaratkan dengan hilangnya ikatan. Kata *Talaq* (طلاق) diambil dari kata (الاطلاق) seperti kata orang

⁶³ <https://al-quran-sunnah.com> diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

laki-laki, aku talak untaku, aku talak tawananku, aku talak istriku, maka tiap-tiap itu dari kata idzlaq (الاطلاق).⁶⁴ *Talak* (طلاق) diwajibkan pada syariat untuk terangkat pembebasan sehingga dengan sebab *Talak* (طلاق) jadilah perempuan itu tempat bagi nikah apabila sempurna bilangan *Talak* (طلاق) 3. Allah SWT berkata : “Maka perempuan tidak lagi halal baginya, hingga dia kawin lagi dengan orang lain.” Wajib hilang milik dengan i’ttibar gugur kekuasaan ketika lalu iddah pada istri yang disetubuhi dan hilang iddah di saat tidak menggauli (setubuh) membayar ongkos (harga) ketika *Khulu’*.⁶⁵

Menjatuhkan *Talak* (طلاق) hukumnya boleh pada kebanyakan ulama, walaupun dalam keadaan marah. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan tidak boleh menjatuhkan *Talak* (طلاق) kecuali karena Mudharat.⁶⁶ Karena Nabi SAW berkata : Allah melaknat orang yang gemar melakukan *Talak* (طلاق). Dan kata Nabi SAW berkata : serimana perempuan melakukan *Khulu’* (خلع) terhadap suaminya daripada Nusyuz-Nusyuz maka Allah melaknatnya dan malaikat-malaikat dan sekalian manusia.

Ada juga riwayat pada laki-laki yang berkhulu’ istrinya, karena pada *Talak* (طلاق) itu kufur nikmat. Maka bahwasanya nikah nikmat Allah atas hambanya. Allah SWT berkata : dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenis kamu sendiri.⁶⁷ Dan kata Allah : dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan yaitu wanita-wanita.⁶⁸ Dan kufur terhadap nikmat hukumnya haram, yaitu Rafak nikah yang disunatkan maka tidak halal melakukan *Talak* (طلاق) terkecuali karena darurat.⁶⁹

⁶⁴ Al- Sarkhasi, *Al-Mabsuth* : Jilid VII, Dar Al-Fikri, Beirut-Lebanon, t.t. hlm. 2

⁶⁵ *Ibid...*, hlm. 3-5.

⁶⁶ *Ibid ...*, hlm. 6.

⁶⁷ *Ibid ...*, hlm. 7-9.

⁶⁸ *Ibid ...*, hlm. 14.

⁶⁹ *Ibid ...*, hlm. 15.

kemudian *Talak* (طلاق) ada dua macam yaitu *Talak Sunnah* dan *Talak Bid'ah*, *Sunnah* pada *Talak* (طلاق) seperti mentalak istrinya satu pada waktu *sunnah*. dan *Bid'ahnya* hingga lalu *iddah* seterusnya di ambil dari kata Ibrahim Karamullah. Bahwa sahabat Rasulullah SAW yang bagus jangan lebih pada *Talak* (طلاق) atas satu hingga lalu *iddah* dan bahwa ini terlebih baik disini mereka dari pada laki-laki mentalak istrinya 3 ketika tiap-tiap suci yang satu karena bahwa sesungguhnya di benci pada Agama. Akan tetapi melakukan itu boleh karena maksud lepas dari ikatan nikah. Berkata oleh Malik : Tidak aku ketahui akan mubah (boleh) dari pada *Talak* (طلاق) terkecuali satu.⁷⁰

Sedangkan dalam pembahasan Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menurut Asy Syirazi *Talak* (طلاق) hukumnya sah bagi suami yang baligh, berakal, dan yang bisa memilih. Tidak sah *Talak* (طلاق) apabila seorang tidak berstatus sebagai suami.⁷¹ Jika seorang suami yang menjatuhkan *Talak* (طلاق) maka istrinya tersebut adalah pihak yang dijatuhkan *Talak* (طلاق). Jika wanita yang sudah banyak dijatuhkan *Talak* (طلاق) maka ia disebut wanita *Talak* (طلاق).⁷² *Talak* (طلاق) adalah hak bagi suami atas istrinya, dasarnya terdapat dalam Al-qur'an, *Sunnah*, dan *ijmak*. Umar telah sepakat tentang bolehnya menjatuhkan *Talak* (طلاق) jika ini telah ditetapkan, maka *Talak* (طلاق) tidak dikatakan sah kecuali setelah adanya pernikahan.⁷³

Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Sebab terjadinya perceraian disebabkan oleh adanya paksaan, jika seorang dipaksa untuk menjatuhkan *Talak* (طلاق), jika paksaan tersebut dilakukan berdasarkan penetapan hakim maka jatuh *Talak* (طلاق) tersebut.⁷⁴ dalam hal ini jika dipaksa menjatuhkan *Talak* (طلاق) dan ia sudah berniat didalam hatinya sebagai pengikat atau niat

⁷⁰ *Ibid...*, hlm. 16-18.

⁷¹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Tahqid dan Ta'liq : Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan : Khulu' dan Talak. hal. 382.

⁷² *Ibid...*, hlm. 390.

⁷³ *Ibid...*, hlm. 394-395.

⁷⁴ *Ibid...*, hlm. 407.

dalam menjatuhkan *Talak* (طلاق), maka dalam pendapat ini terdapat dua pendapat ulama Fiqh Asy-Syafi'i, Pertama : jatuh *Talak* (طلاق) karena ia telah memiliki pilihan untuk menjatuhkan *Talak* (طلاق). Kedua : Tidak jatuh *Talak* (طلاق) karena hukum lafazh gugur karena adanya paksaan hingga yang tersisa tersebut hanyalah niat, karena niat semata tidak menjatuhkan *Talak* (طلاق).⁷⁵ Sebab yang lain dikarenakan dengan keadaan ridha, marah, sungguh-sungguh, dan bercanda. Sebagaimana dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جُدْهُنَّ جِدًّا، وهَزُلُنَّ جِدًّا: النكاح، والطلاق، والرجعة

Artinya : “Tiga perkara yang sungguh-sungguh teranggap sungguh-sungguh, dan bercandanya dianggap sungguh-sungguh : Nikah, Talak dan Rujuk”.⁷⁶

Sebab lainnya dikarenakan apabila terjadinya pertengkaran kemudian para hakim menjatuhkan *Talak* (طلاق), selanjutnya apabila seorang istri yang tidak menjaga kehormatannya maka mustahab hukumnya ia menjatuhkan *Talak* (طلاق) kepada istrinya. Sebagaimana yang diriwayatkan “Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata : Istriku tidak menolak tangan yang menyentuhnya, maka Rasulullah SAW bersabda : “Talaklah dia”.⁷⁷ Kemudian disebabkan karena *Illa'*, *Illa'* sah dilakukan apabila suami yang baligh, berakal dan mampu untuk berhubungan intim. apabila suami melakukan *Illa'* kepada istrinya dan ia tidak kembali kepada istrinya. Sebab *Illa'* merupakan suatu ucapan khusus yang berkenaan dengan dengan pernikahan, maka dari itu tidak sah apabila datangnya dari anak-anak dan orang gila, sebagaimana yang berlaku dengan *Talak* (طلاق).

⁷⁶ *Ibid...*, hlm. 410-411.

⁷⁷ *Ibid...*, hlm. 414.

Namun apabila *Illa'* itu datang dari orang yang tidak mampu berhubungan intim, maka ketidakmampuan tersebut dapat dihilangkan seperti sakit, atau disebabkan karena diasingkan, maka *Illa'* tersebut hukumnya sah. Tetapi, apabila disebabkan dengan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan seperti pria yang dikebiri dan impoten, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i berpendapat :

Pendapat pertama : *Illa'*nya sah, karena orang yang *Illa'*nya sah saat dia mampu berhubungan intim, maka *Illa'*nya juga sah saat dia tidak mampu melakukan hubungan intim disebabkan karena penyakit atau diasingkan.


Pendapat kedua : *Illa'*nya tidak sah, pendapat ini terdapat dalam Kitab Al-Umm, karena hal tersebut merupakan suatu sumpah untuk meninggalkan perkara yang tidak mampu untuk dilakukan karena disebabkan suatu keadaan, maka disebut tidak sah, sama seperti dia bersumpah agar tidak naik ke langit.

Sebab tujuan *Illa'* adalah menahan dirinya untuk tidak berhubungan intim dengan cara bersumpah. Dengan demikian, tidak sah bagi orang yang tidak mampu berhubungan intim, karena akan tetap terhalang untuk melakukan hubungan intim tanpa bersumpah sekalipun. Tetapi, apabila seorang dalam keadaan sakit atau dalam pengasingan, atau dipenjara maka orang tersebut bisa melakukan hubungan intim ketika sakitnya telah sembuh atau masa pengasingan tersebut telah habis, maka *Illa'*nya dikatakan sah. Apabila suatu sebab dikarenakan seperti kebiri dan impoten maka sudah jelas tidak sah karena tidak bisa melakukan hubungan intim dalam keadaan bagaimanapun juga.⁷⁸

Dapat disimpulkan dari kedua kitab di atas bahwa adanya perbedaan serta persamaan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian, perbedaan yang terdapat dari kedua kitab di atas adalah dalam kitab Al-Mabsuth hanya menyebutkan perceraian terjadi karena 2 sebab yaitu disebabkan karena Marah dan Keadaan

⁷⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Tahqid dan Ta'liq : Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan : *Illa'*, *Zhihar*, *Li'an*, dan sumpah. Hlm. 92-94.

Berbahaya (Mudharat), sedangkan didalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menyebutkan sebab terjadinya perceraian disebabkan karena Paksaan, disebabkan karena Marah, Pertengkaran, Istri Yang Tidak Menjaga Kehormatan Suami, dan disebabkan karena *Illa'* dan persamaan di antara kedua kitab tersebut adalah menyebutkan sebab terjadinya perceraian dikarenakan Marah, karena kondisi marah disini dianggap dengan bersungguh-sungguh maka dinyatakan jatuh *Talak* (طلاق), serta dalam kondisi apapun *Talak* (طلاق) dibolehkan karena jika dipaksa pun tidak ada tujuan untuk hidup rukun kembali dan menjadi kedaan yang berbahaya diantara keduanya, dan dalam berbagai macam kondisi yang telah disebutkan sehingga membenarkan untuk melakukan perceraian bagi kedua pasangan suami istri tersebut.



BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH ACEH BARAT DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Tentang Profil Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada dasarnya mempunyai sejarah pembentukan yang sama, Mahkamah Syar'iyah menjadisuatu lembaga untuk penegakan dalam hukum dan keadilan yang bertugas yang bertugas dalam sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi yang mencari keadilan guna untuk menyelesaikan masalah yang adil untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesadaran akan hukum yang tinggi. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian diganti menjadi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.⁷⁹

Peresmian Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan dalam suatu acara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H, bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan pada Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

⁷⁹ <https://ms-meulaboh.go.id> diakses pada tanggal 14 Juni 2023

diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan penambahan kewenangan yang dilaksanakan secara bertahap.⁸⁰

Dalam pertemuan konsultasi berikutnya, atas Undangan Pemerintahan Daerah Nanggroe Darussalam disepakati bahwa peresmian operasional Mahkamah Syar'iyah akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2004 hari Senin di Banda Aceh, dengan penyampaian acara pokok :

1. Pembacaan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI
2. Pembacaan Surat Keputusan Bersama Lembaga Penegak Hukum di Nanggroe Aceh Darussalam
3. Penandatanganan Naskah Peresmian Operasional Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Agung akan mengeluarkan SK ketua Mahkamah Agung tentang pelimpahan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah. Kemudian naskah peresmian tersebut dipersiapkan bersama-sama antara Tim Daerah dan Tim Pusat. Dan atas izin Allah SWT pada tanggal 11 oktober 2004 Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Anjong Mon Mata, yang dihadiri oleh Ulama, Tokoh Masyarakat, Anggota DPRD tingkat 1 dan Undangan lainnya.⁸¹

Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas pokok dan fungsi peradilan yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama islam dalam bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekomoni syar'iyah. Sebelum Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana dalam pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan yang meliputi bidang Ahwal Al-

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

Syakhsyiyah (Hukum Keluarga), Muamalah (Hukum Perdata), dan Jinayah (Hukum Pidana) yang disadarkan kepada Syari'at Islam.⁸²

B. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Dalam berbagai perkara baik dalam kasus perceraian adanya kata sebab mengandung pengertian sebagai awal mula dari suatu kejadian atau timbulnya permasalahan. Kata sebab menjadi titik awal dalam permasalahan, dengan adanya permasalahan yang timbul tersebut maka dapat diselesaikan dengan cara baik-baik atau dapat diselesaikan di pengadilan. Sebab yang timbul atau terjadi didalam rumah tangga dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi dalam berkomunikasi dan tidak memahami hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

Dengan adanya Mahkamah Syar'iah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang juga merupakan Lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan kasus perkara dalam bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Waqaf dan Shadaqah, dan salah satunya juga berwenang dalam memutuskan perkara perceraian. Dari kedua Mahkamah tersebut sudah membagi ke dalam tiga belas (13) sebab yang umum terjadi didalam masyarakat, menurut data dari Tahun 2019-2021 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mencatat angka kenaikan dan penurunan untuk kasus perceraian ke dalam beberapa sebab dan di antaranya adalah :

1. Zina

Zina merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam sebab perceraian maka perbuatan tersebut disebut dengan perselingkuhan, atau berpaling dari suami atau istri yang sah.

⁸² *Ibid*

2. Mabuk

Mabuk merupakan kegiatan mengonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab seseorang Allah SWT, dengan mengonsumsi minuman keras seseorang akan mengalami kecanduan dan akan terus-menerus melakukan hal yang sama tanpa adanya kesadaran sedikitpun untuk meninggalkannya. Karena sebagian orang menganggap dengan meminum minuman keras dapat terhindar dari masalah dan dapat menengkan pikiran seseorang. Namun dalam berumah tangga tentu hal ini tidak dibenarkan dikarenakan mabuk merupakan tingkah laku yang dapat menimbulkan bahaya untuk keluarganya, sehingga mabuk termasuk kedalam sebab terjadinya perceraian.

3. Madat

Madat merupakan tingkah laku seseorang dalam mengonsumsi obat terlarang seperti Narkotika, dengan mengonsumsi Narkotika seseorang juga akan mengalami kecanduan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi pikirannya. Dalam kasus perceraian Madat menjadi salah satu penyebabnya, dapat diketahui bahwa dengan mengonsumsi obat terlarang seperti Narkotika tersebut seseorang juga akan meninggalkan kewajibannya bukan hanya dengan Allah SWT tetapi juga terhadap keluarganya.

4. Judi

Judi merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan juga merupakan perbuatan yang akan membuat seseorang menjadi kecanduan yang bukan hanya dapat merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan keluarganya. Tidak sedikit orang berjudi dengan taruhan yang cukup besar, dan juga termasuk judi online yang sekarang ini sangat marak yang terjadi di kalangan masyarakat.

5. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan Satu Pihak Merupakan perbuatan dari salah satu pihak yang tanpa alasan meninggalkan pasangannya, dalam kasus perceraian Meninggalkan Salah Satu Pihak merupakan sebab yang paling banyak terjadi di kalangan masyarakat.

6. Dihukum Penjara

Dihukum Penjara merupakan salah satu dari pasangan yang terjerat kasus dan terbukti salah atas tindakannya. Dalam hal ini dari kalangan masyarakat Meulaboh dan Jantoh masih sedikit yang menggunakan sebab tersebut sebagai sebab terjadinya perceraian dalam rumah tangganya.

7. Poligami

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih dari satu, dengan batasan hanya dibolehkan dengan empat (4) wanita. Walaupun dalam Islam membolehkan namun hal ini juga banyak menimbulkan masalah, saat ini apabila dari pihak laki-laki ingin menikah lagi maka harus dengan izin istrinya, tidak sedikit masalah Poligami menjadi salah satu dari penyebab terjadinya perceraian.

8. KDRT

KDRT merupakan perbuatan yang mengancam seseorang dalam kondisi yang berbahaya dalam berumah tangga, di karenakan emosional seseorang dapat memuncak dan tanpa berfikir jernih langsung main tangan dan menyakiti salah satu pihak yang tidak berdaya. Dalam kasus KDRT pihak istri lebih banyak melporkan Tindakan tersebut ke pengadilan.

9. Cacat Badan

Cacat Badan merupakan penyakit yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap fungsi tubuh seseorang. seseorang yang mengalami hal tersebut maka tidak dapat melakukan aktivitas selayaknya seperti orang

normal lainnya. Cacat Badan juga termasuk kedalam sebab terjadinya perceraian, dan ada beberapa kasus yang telah ditangani dengan adanya sebab tersebut.

10. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus merupakan kesalahpahaman yang terjadi di antara suami istri, adanya perbedaan dalam berpendapat, perbedaan dalam memahami rumah tangga dan disebabkan berbagai masalah lainnya yang berujung kepada Perselisihan dan Pertengkaran. Dalam kasus tersebut Perselisihan dan Pertengkaran paling banyak diajukan keluhan oleh masyarakat yang ingin mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

11. Kawin Paksa

Kawin Paksa merupakan perkawinan yang dilakukan di antara kedua belah pihak yang terjadi karena adanya paksaan dari keluarga. Dalam kasus tersebut di kalangan masyarakat masih sangat jarang mengajukan perceraian tetapi Kawin Paksa juga masuk kedalam salah satu sebab terjadinya perceraian.

12. Murtaf

Murtaf merupakan meninggalkan suatu Agama ke Suatu Agama lain yang dilakukan oleh seseorang. Dalam sebab ini dari kalangan masyarakat masih jarang menggunakan sebab tersebut kedalam sebab terjadinya keretakan dalam rumah tangganya.

13. Ekonomi

Ekonomi merupakan pilar utama dalam rumah tangga, karena ekonomi menjadi keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan didalam rumah tangga, salah satunya merupakan nafkah yang diberikan oleh suami kepada keluarganya. Tidak sedikit banyak dari kalangan yang mengeluhkan keadaan tersebut karna merasa kurang dalam

mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan kasus Ekonomi menjadi salah satu sebab yang banyak terjadi di kalangan masyarakat yang mengajukan perceraian.

Setelah disebutkan sebab-sebab terjadinya perceraian yang di dibagi ke dalam tiga belas (13) sebab di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun tidak kesemua sebab tersebut diajukan oleh masyarakat tersebut, untuk memahami lebih lanjut sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho maka akan dijelaskan dalam bentuk Tabel dengan jumlah sebab dan jumlah angka perceraian yang terjadi dengan angka kenaikan dan penurunan di Tahun 2019-2021 sebagai berikut :

1. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Tabel 3.1 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun 2019-2021

No	Penyebab Terjadinya Perceraian	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	167	141	157	465
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak	59	30	7	96
3	Ekonomi	2	5	12	19
4	KDRT	2	6	3	11
5	Dihukum Penjara	3	2	3	8

6	Poligami	0	0	2	2
7	Madat	0	0	2	2
8	Murtad	0	2	0	2
9	Judi	0	0	1	1
10	Mabuk	0	0	1	1
11	Cacat Badan	0	0	1	1
					608

2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Tabel 3.2 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021

No	Penyebab Terjadinya Perceraian	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	298	264	334	896
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak	96	68	38	202
3	Ekonomi	18	19	9	46
4	KDRT	2	10	0	12
5	Dihukum Penjara	2	5	0	7

6	Poligami	0	5	0	5
7	Cacat Badan	0	0	1	1
					1.169

Dilihat dari kesimpulan dari kedua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho maka penyebab terjadinya perceraian di karenakan Perselisihan dan Pertengkarannya Terus-Menerus, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Ekonomi, KDRT, Dihukum Penjara, Poligami, Cacat Badan, Mabuk, Madat, Judi dan Murtaf. dan penyebab terbanyak terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho disebabkan oleh Perselisihan dan Pertengkarannya Terus-Menerus, jika dilihat dalam grafik angka di atas maka adanya penurunan serta kenaikan angka dari Tahun 2019-2021.

Sebab terjadinya perceraian yang akhirnya berujung kepada Perselisihan dan Pertengkarannya Terus-Menerus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh di sebabkan oleh perbedaan pendapat, perbedaan dalam mendidik anak, adanya perselingkuhan dan akhirnya emosional yang memuncak sehingga terjadilah perselisihan, kemudian di Mahkamah Syar'iyah Jantho sebab yang akhirnya memicu perceraian di karenakan oleh Perselisihan dan Pertengkarannya Terus-Menerus disebabkan oleh berselisih paham antara nafkah baik secara materi maupun batin, berselisih paham tempat tinggal yang berakhir dengan cekcok di antara menantu perempuan yang tinggal di rumah suaminya, perselingkuhan, mabuk, madat, judi serta berbagai kasus lainnya yang memicu kepada perselisihan.

Kemudian metode yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam mengelompokkan 11 sebab terjadinya perceraian dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengelompokkan 7 sebab terjadinya perceraian menggunakan Pasal 116 KHI yang merupakan salah satu cara untuk menemukan

fakta-fakta yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga masuk kedalam beberapa sebab umum yang dikelompokkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, penjelasan dalam Pasal 116 KHI yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

C. Analisis Putusan Hakim Dalam Pertimbangan Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Setelah melakukan wawancara bersama dengan ibu Evi Juismaidar S.H.I selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, keluhan yang menyebabkan banyaknya perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dikarenakan oleh Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus, kemudian ibu Evi Juismaidar S.H.I mengatakan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh

Hakim dalam kasus perceraian adalah tergantung dengan kasus itu sendiri. Misalnya dalam kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dilihat dengan bagaimana cara menyakiti dari salah satu pihak tersebut, kemudian dilihat dengan bukti surat, dan saksi-saksi yang dihadirkan, kemudian baru Hakim melihat persamaan antara keluhan dari pemohon dan para saksi yang dihadirkan, apakah sesuai dengan dengan kenyataan yang dialami ataupun tidak, tetapi apabila bukti seperti curhat baik dilakukan bercerita kepada tetangga ataupun keluarga lainnya maka untuk curhatnya itu tidak dapat dijadikan sebagai saksi.

Namun dalam kasus Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus menurut wawancara bersama ibu Evi Juismaidar S.H.I ada sebab lainnya kemudian timbulah Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus tersebut, pemohon yang mengurus perceraianya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memberikan kesaksian sebab lainnya yang timbul dalam Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah seperti perbedan dalam berpendapat, perbedaan dalam cara mendidik anak, terjadinya perselingkuhan, dan kecurigaan yang akhirnya memuncaknya sikap emosional. Jika dilihat dalam sebab lainnya dalam Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus maka sebab itu tidak ada dalam Undang-Undang, tetapi dalam kasus perceraian harus cukup alasan untuk melakukannya. Perbedaan dalam pertimbangan Hakim tentunya pasti ada dan itu semua dilihat tergantung dengan kasusnya.⁸³

Kemudian dalam wawancara bersama dengan ibu Heti Kurnaini S.Sy., M.H. selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho juga memberikan pernyataan bahwa banyaknya angka perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah dikarenakan dengan Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus, tetapi dibandingkan dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh maka angka perceraian lebih banyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Dalam

⁸³ Evi Juismaidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2023

pertimbangan tersebut ibu Heti Kurnaini S.Sy., M.H. menjelaskan bahwa pertimbangan dilakukan juga dilihat tergantung dengan kasus itu sendiri. Dalam kasus Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus tersebut sebab yang terjadi didalamnya ibu Heti Kurnaini S.Sy., M.H. menjelaskan bahwa terjadi dengan beberapa faktor di antaranya dikarenakan dari kesiapan pasangan tersebut yang menikah tidak memahami kewajiban atau dikarenakan salah paham yang menjadi akar masalah seperti nafkah secara materi ataupun batin.

Kemudian ibu Heti Kurnaini S.Sy., M.H. selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho juga menjelaskan sebab lainnya yang menjadi Perselisihan dan Pertengkaran tersebut dikarenakan berselisih paham dengan tempat tinggal, kebanyakan dari yang kita ketahui setelah menikah pasangan yang sudah menjadi suami istri tinggal di rumah pihak istri, tetapi ada beberapa yang tinggal di rumah pihak suami, yang seharusnya tinggal pisah antara menantu dan mertua, inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus. Sebab lainnya dikarenakan perselingkuhan, ekonomi, mabuk, madat, judi dan berbagai sebab lainnya yang berujung kepada Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus. Tetapi yang menjadi poin utama adalah apabila suami istri paham akan hak dan kewajibann bersama maka hal yang disebutkan diatas tidak akan mengalami Perselisihan dan Pertengkaran.⁸⁴

Kesimpulan yang disampaikan oleh ibu Evi Juismaidar S.H.I dan ibu Heti Kurnaini S.Sy., M.H. selaku Hakim dari kedua Mahkamah tersebut menjelaskan bahwa apabila ingin mengajukan perceraian maka dapat dilihat dalam UU Pasal 39 No. 1 Tahun 1974 :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁸⁴ Heti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2023

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tatacara pereraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan itu sendiri.

Kemudian dalam pernyataan sebab terjadinya perceraian para Hakim melihat dari Pasal 116 KHI sebagai panduan Hakim dalam menemukan fakta apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak yang meliputi :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam penjelasan lebih lanjut Hakim menjelaskan bahwa dalam Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga disesuaikan dengan kasusnya. Jika dalam poin a, b, dan f, Hakim membutuhkan dibantu dengan keterangan beberapa saksi-saksi dari pihak yang bersangkutan. Dan dalam kesemua poin di atas saling

berkaitan dalam sebab perceraian tersebut. Misalkan dalam poin b menjelaskan sebab terjadinya perceraian terjadi karena meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut, maka poin b tidak bisa dipakai dalam poin f karena tidak adanya perselisihan yang terjadi didalamnya. Dalam penjelasan lain Hakim menjelaskan bahwa jika sebab yang terjadi sesuai dengan poin c salah pihak yang dipenjara selama 5 tahun maka hakim memutuskan tidak perlu keterangan saksi yang bersangkutan tetapi cukup melampirkan salinan putusan penjara tersebut, tetapi jika dihukum penjara dibawah dari 5 tahun kebawah maka Hakim tidak dapat mengabulkan perceraian tersebut. Dalam penjelasan kedua Hakim dalam kasus perceraian tersebut dalam pertimbangan mengabulkan perceraian para Hakim Wajib membantah dengan Dalil Al-Qur'an dan Sunnah, menguatkan perbuatan itu bahwa tidak dibenarkan dalam Agama Islam.

Bagi para Hakim SEMA juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mengabulkan perceraian, SEMA No. 4 Tahun 2014 menjelaskan Gugatan Perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).⁸⁵

Dalam pertimbangan Hakim memutuskan apakah sebab yang dialami oleh setiap pasangan suami istri yang mengeluh akan bercerai maka dilihat dari kasus terakhir yang dialami, misalkan dalam pasangan suami istri yang sudah menikah


⁸⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019*, hlm. 153.

selama 5 Tahun, kemudian di Tahun ke 3 mereka mengalami masalah dalam rumah tangganya yaitu dikarenakan sebab Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, setelah adanya masalah tersebut adanya mediasi dari pihak keluarga ataupun aparat desa yang ikut membantu kedua belah pihak, bisa dikatakan pasangan tersebut kembali rukun dan hidup harmonis, kemudia di Tahun ke 5 mereka kembali mengalami masalah dalam rumah tangganya, dan kasus terakhir lebih mengarah kepada masalah Ekonomi, ketika pasangan yang ingin bercerai ini membawa masalahnya ke Mahkamah Syar'iyah maka Hakim dapat mengabulkan sebab terjadinya perceraian pasangan tersebut di karenakan oleh sebab Ekonomi bukan dikatakan lagi sebagai Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus ini di karenakan kedua belah pihak sudah sempat di damaikan di Tahun ke 3, maka dalam pertimbangan ini Hakim melihat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 terbaru lebih memperinci dan terhadap perkara perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih secara terus-menerus atau pisah rumah selama 6 bulan.

Dalam kesimpulannya jika suami istri tersebut di Tahun ke 3 langsung membawa perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah maka Hakim dapat mengabulkan perceraian tersebut di karenakan oleh Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus apabila terjadi dalam waktu 6 bulan berturut-turut atau dalam kondisi 6 bulan tersebut pisah rumah. Tetapi apabila dalam Perselisihan dan Pertengkaran terjadinya KDRT Hakim dapat menyimpang dari SEMA No. 1 Tahun 2022, karena tidak mungkin bagi Hakim harus menunggu selama 6 bulan bagi mereka melakukan KDRT untuk dapat dikabulkan perceraian oleh Hakim, maka disini dapat langsung membawa bukti luka fisik atau saksi yang lainnya yang menyaksikan kasus KDRT tersebut.

Tetapi dalam melihat sebab terjadinya perceraian Hakim lebih mempertimbangkan didalam Pasal 116 KHI, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

tentang Undang-Undang Perkawinan, dalam SEMA paling tidak meyakinkan Hakim atau memudahkan Hakim untuk mengabulkan perceraian. Namun Hakim lebih melihat ke dalam fakta yang terdapat di dalam 116 KHI, dan SEMA hanya menjadi fakta pendukung yang dilihat oleh para Hakim.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan dengan Zina, Mabuk, Madat, Judi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, Poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus, Kawin Paksa, Murtad, dan Ekonomi. Tetapi dalam pengajuan kasus perceraian tidak semua masyarakat mengalami sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, dalam Tahun 2019-2021 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mencatat sebanyak 11 sebab yaitu Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, Poligami, Ekonomi, KDRT, Cacat Badan, Mabuk, Madat, Judi dan Murtad. Di Mahkamah Syar'iyah Jantho hanya terdapat 7 sebab yaitu Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, Poligami, Ekonomi, KDRT dan Cacat Badan. Dan sebab terbanyak di antara Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho di karenakan Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus dan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebab yang berujung kepada Perselisihan di karenakan perbedaan pendapat, perbedaan cara dalam mendidik anak, dan perselingkuhan, kemudian di Mahkamah Syar'iyah Jantho sebab yang berujung kepada Perselisihan di karenakan oleh berselisih paham tentang nafkah baik secara batin dan materi dan cekcok di antara menantu pihak perempuan dengan mertuanya yang tinggal dirumah pihak suaminya.

Sedangkan dalam kitab Al-Mabsuth perceraian disebabkan karena Marah dan karena keadaan yang berbahaya (Mudharat) dan dalam Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab perceraian disebabkan karena Paksaan, Marah, Pertengkaran, Istri yang tidak menjaga kehormatan suami, dan *Illa'*. kemudian persamaan dan perbedaan antara penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Kitab Al-Mabsuth dan Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab adalah di dalam kedua kitab membahas sebab terjadinya perceraian dikarenakan oleh Marah, sedangkan dari kedua Mahkamah lebih mengarah kepada Perselisihan dan Pertengkaran yang juga berujung kepada Marah, dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab adanya sebab pertengkaran maka di kedua Mahkamah Syar'iyah juga menyebutkan tentang Pertengkaran tetapi satu dikelompokkan kedalam Perselisihan, dalam Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menyebutkan perceraian terjadi dikarenakan *Illa'* yang berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya, yang menjadi persamaan di antara kedua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah *Illa'* ini adalah sama dengan sebab Meninggalkan Salah Satu Pihak dimana waktu yang ditentukan ataupun tidak.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan kasus perceraian dilihat dengan keadaan yang dialami oleh pasangan suami tersebut, misalkan suami istri telah menikah 5 Tahun, kemudian di Tahun ke 3 pasangan tersebut berselisih satu sama lain kemudian di mediasi oleh pihak keluarga sehingga kembali menjalani kehidupan berumah tangga, kemudian di tahun ke 5 tersebut kembali mengalami masalah dalam rumah tangganya maka itu tidak di maksudkan ke dalam sebab Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus karena mereka telah di mediasi oleh pihak keluarga, tetapi Hakim memutuskan sebab yang terjadinya perceraian didalamnya mengarah kepada masalah terakhir yang dialami misalkan di

karenakan oleh sebab Ekonomi, dan untuk mengajukan perceraian Hakim melihat dari UU Pasal 39 No. 1 Tahun 1974, kemudian dalam melihat sebab-sebab terjadinya perceraian apakah sesuai fakta yang disampaikan atau tidak maka dilihat dalam Pasal 116 KHI, kemudian untuk menjadikan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perceraian maka dilihat dalam SEMA No. 4 Tahun 2014, kemudian SEMA terbaru No. 1 Tahun 2022.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang disajikan dalam bentuk poin berikut ini :

1. Bagi peneliti berikutnya hendaknya perlu melakukan penelitian yang bersifat khusus terhadap satu penyebab perceraian saja yang paling dominan di kalangan masyarakat agar melihat perbedaan secara khusus didalamnya secara masing-masing.
2. Melihat dengan banyaknya angka perceraian di setiap tahunnya pada Mahkamah Syar'iyah menandakan masih banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Maka dirasa perlu adanya himbuan dan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana pentingnya mengerti hak dan kewajiban satu sama lain terhadap rumah tangga yang telah dijalani bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Kharlie Tholabi Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3. (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)
- Az Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Cet.1. (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Syaifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Al-Asqalani Hajar Ibnu , *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerjemah : Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Darul Kutub Islamiyah, Cet.1. (Jakarta: Gema Insani 2013)
- Sa'adah Mazro'atus, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, Cet. 1. (Lamongan-Jawa Timur : Academi Publication) 2022.
- Hanafi Agustin, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Cet. 1. (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2013)
- Nuzul Andi, *Hukum Perdata Dalam Berbagai Aspek Perkembangannya*, Cet. 1. (Yogyakarta : Total Media, 2010)
- Sunandar Nandang, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori Dan Praktik*, Cet.1. (Bandung : Nuansa Cendikia, 2020)
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Julianto, dkk, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018)
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet.1. (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018)
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Ed. 1-6. (Jakarta : Rajawali, 2008)

- Edi Sarwo Rosi Fandi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cet.1. (Yogyakarta : LeutikaPno, 2016)
- Rusdiana, *Bahan Ajar Filsafat Ilmu*, Cet.1. (Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018) Hal.150
- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet.2. (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.V. (Bandar Lampung : Citra Aditya Bakti, 2014)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta : Prenadamedia Group. 2016)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet.3. (Jakarta : Rajawali, 2013)
- Saleh Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Ed. 1-1. (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)
- Al- Sarkhasi, *Al-Mabsuth* : Jilid VII, Dar Al-Fikri, Beirut-Lebanon, t.t.
- Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Tahqid dan Ta'liq : Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan : Khulu' dan Talak.
- Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Tahqid dan Ta'liq : Muhammad Najib Al-Muthi'i Pembahasan : Illa', Zhihar, Li'an, dan sumpah.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2019*.

JURNAL

- Veronica Nabila, dkk; Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak, *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, Pendidikan IPS STKIP Al-Maksum, Vol. 3, No. 1, April 2022.
- Yulianti Linda & Hamzah Suryani Any, Efektifitas, Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat

- Desa Apitaik, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 2, Issue 1, Februari 2022.
- Monok Billy, dkk; Analisis Common Size Statement pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado Kota, *Jurnal Administrasi*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2018.
- Yainahu Mirsa, Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI), *Al-Mizan : Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 07, No. 1, Juni 2021.
- Dewi Khurin I'n, dkk; Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam, *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 01, Februari 2022.
- Dahwadin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.
- Sarpani, Elvi Soeradji, Talaq, Rujuk dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal : Transparansi Hukum*, 10 November 2020.
- Syaifuddin Irfan, Keabsahan Talaq Melalui Media Sosial Melalui Perspektif Hukum Islam, *Jurnal : hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020.
- Borotan Amrin, Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Di Talaq Ba'in Oleh Suami Yang Sakit Keras, *Jurnal Hukumah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Muhamad Mas'ud, dkk, Pendapat Al-Syafi'i Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah, *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 16. No. 2, Juli-Desember 2022.
- Muhammad Hifni, Yuli Astuti, Iddah Bagi Wanita Khulu' Dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, Vol. 3. No 1. Januari 2023.

Skripsi

Syafaruddin Susanti, *Faktor Penyebab Perceraian periode 2015-2019 Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Mubarok Husni, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Bawah Tangan Di Masyarakat Nelayan Studi Kasus di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Fitrah Syawal Andi, *Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang Analisis Putusan Perkara No : 424/Pdt.G/2019/PA.Prg*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020.

Saputra Febry, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri dan Anaknya Studi Putusan 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Auliyak Satul Waro, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Akbar Muhammad AlHadi, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk*, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.

WEBSITE

<https://ms-meulaboh.go.id>

<https://ms-jantho.go.id>


<http://kbbi.web.id>

<https://al-quran-sunnah.com>

LAIN-LAIN

Heti Kurnaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, Tanggal 16
Juni 2023.

Evi Juismaidar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, *Wawancara*, Tanggal
13 Juni 2023



Lampiran 2 : *Surat Penelitian Yang Ditujukan Kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1545/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WULAN NOVITASARI / 190103019**

Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum

Alamat sekarang : Darussalam, Tanjung Selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 April 2023

an. Dekan

AR - RANIRY
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Penelitian Ditujukan Kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1545/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WULAN NOVITASARI / 190103019**

Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum

Alamat sekarang : Darussalam, Tanjung Selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 April 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

AR - RANIRY



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 : Surat Penerimaan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Jantho



MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. 0651-92417
KOTA JANTHO (23911)

SURAT KETERANGAN

Nomor: W1-A10/ 958 /HK.05/5/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

NO	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI	KETERANGAN
1.	Sarlia Gemasih	190103041	Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2019-2021	Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2.	Badriyatuthaiba	190103027	Sebab-sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2019-2021	Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3.	Wulan Novitasari	190103019	Sebab-sebab Terjadinya Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021	Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul terlampir di atas pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 23 Mei 2023
Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho.



IZWAR IBRAHIM, Lc., LL.M.

Lampiran 5 : Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Meulaboh Tahun 2019

Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun 2019			
No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (15) 	21
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (5) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (13) 	18
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) • Dihukum Penjara (1) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (13) 	20
4	April	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (5) • KDRT (2) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (10) • Ekonomi (1) 	18
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (15) 	21
6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (4) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (6) 	10
7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (12) 	18

8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (5) • Dihukum Penjara (1) • Perselisihan dan Pertengkaran terus-Menerus 	24
9	September	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) • Dihukum Penjara (1) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (14) 	16
10	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (8) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (14) 	22
11	November	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (5) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (19) • Ekonomi (1) 	25
12	Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (18) 	20
			233

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2019 bahwa yang paling banyak terjadi dari penyebab perceraian adalah Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus sebanyak (167) kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, kemudian Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak (59) kasus, menjadi kasus kedua terbanyak, kemudian Dihukum Penjara sebanyak (3) kasus menjadi kasus ketiga terbanyak, dan disebabkan karena Ekonomi sebanyak (2) kasus menjadi kasus keempat yang terbanyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun 2019. Jika dijumlahkan secara

keseluruhan maka tercatat 233 kasus tentang perceraian yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada Tahun 2019.



Lampiran 6 : Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Meulaboh Tahun 2020


Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun 2020			
No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (4) • Dihukum Penjara (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (12) 	17
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (3) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (13) 	17
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (12) • Murtad (1) 	19
4	April	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (5) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (14) • Murtad (1) 	20
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (8) • Ekonomi (1) 	10
6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (3) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (5) 	8

7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (3) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (17) • Ekonomi (1) 	22
8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (7) 	8
9	September	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (9) 	11
10	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • KDRT (2) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (13) • Ekonomi (1) 	16
11	November	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (9) • Ekonomi (2) 	14
12	Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Dihukum Penjara (1) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (22) 	24
			186

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2020 yang paling banyak terjadi dari penyebab perceraian adalah Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus

sebanyak (141) kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, tetapi pada kasus ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019, Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak (30) kasus, menjadi kasus kedua yang terbanyak dan dalam kasus ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019, KDRT sebanyak (6) kasus, Menjadi kasus ketiga yang terbanyak dan pada kasus ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019.

Ekonomi sebanyak (5) kasus, menjadi kasus keempat yang terbanyak dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019, Dihukum Penjara sebanyak (2) kasus, menjadi kasus kelima yang terbanyak dan kasus ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 dan Murtaf sebanyak (2) kasus, yang pada Tahun 2019 belum tercatat terjadi perceraian dikarenakan kasus Murtaf baru tercatat pada Tahun 2020. Jika dijumlahkan secara keseluruhan maka tercatat 186 kasus tentang perceraian yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tahun 2020, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan angka untuk kasus perceraian. Kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019.



Lampiran 7 : Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Meulaboh Tahun 2021

Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun 2021			
No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (3) 	3
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (10) • Ekonomi (2) 	14
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Judi (1) • Meninggalkan Salah Satu Pihak (3) • Dihukum Penjara (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (26) 	31
4	April	<ul style="list-style-type: none"> • Dihukum Penjara (1) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (12) 	14
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Mabuk (1) • Dihukum Penjara (1) • Cacat Badan (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (6) 	9

6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Poligami (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (10) 	13
7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (15) 	16
8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (14) • Ekonomi (2) 	16
9	September	<ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (18) • Ekonomi (3) 	21
10	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Madat (1) • Poligami (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (17) • Ekonomi (4) 	23
11	November	<ul style="list-style-type: none"> • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (12) • Ekonomi (1) 	14
12	Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Madat (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (14) 	15
			189

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2021 yang paling banyak terjadi dari penyebab perceraian adalah Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus sebanyak (157) kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada kasus ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020, Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak (7) kasus, menjadi kasus kedua yang terbanyak, dan pada kasus ini mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan Tahun 2020, Ekonomi sebanyak (12) kasus, menjadi kasus ketiga terbanyak, dan pada kasus ini juga mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Tahun 2020, KDRT sebanyak (3) kasus, menjadi kasus keempat yang terbanyak, dan pada kasus ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020.


Dihukum Penjara sebanyak (3) kasus, menjadi kasus kelima yang terbanyak, dan pada kasus ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020, Poligami sebanyak (2) kasus, Madat sebanyak (2) kasus, Mabuk sebanyak (1) kasus, Judi sebanyak (1) kasus, dan Cacat Badan sebanyak (1) kasus, dalam beberapa kasus seperti Poligami, Madat, Mabuk, Judi, dan Cacat Badan menjadi kasus tambahan dalam tahun 2021 dimana pada Tahun 2020 belum tercatat adanya beberapa kasus tersebut dan baru tercatat pada Tahun 2021. Jika dijumlahkan secara keseluruhan maka tercatat 189 kasus tentang perceraian yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada Tahun 2021, dan mengalami kenaikan dari Tahun 2020. Dan pada Tahun 2021 angka perceraian kembali mengalami kenaikan tetapi tidak secara signifikan.

Lampiran 8 : Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Jantho Tahun 2019

Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019			
No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (4) • Dihukum Penjara (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (31) • Ekonomi (1) 	37
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (24) • Ekonomi (1) 	26
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (20) • Ekonomi (5) 	28
4	April	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (24) • Ekonomi (1) 	27
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (5) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (28) • Ekonomi (1) 	34
6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) 	33

		<ul style="list-style-type: none"> • Dihukum Penjara (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (25) • Ekonomi (1) 	
7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (35) • Ekonomi (4) 	46
8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (10) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (16) 	26
9	September	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (10) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (24) 	34
10	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (13) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (25) 	38
11	November	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (17) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (23) • Ekonomi (2) 	42
12	Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (20) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (23) • Ekonomi (2) 	45
			416

Dapat Disimpulkan dari Laporan Tahun 2019 yang paling banyak terjadi dari penyebab perceraian adalah Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus sebanyak (298) kasus, kasus tersebut menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak (96) kasus, menjadi kasus kedua yang terbanyak, Ekonomi sebanyak (18) kasus, menjadi kasus ketiga yang terbanyak, Dihukum Penjara (2) kasus, KDRT (2) kasus, dan kedua kasus tersebut menjadi kasus keempat yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Jika dijumlahkan secara keseluruhan maka tercatat sebanyak 416 kasus tentang perceraian yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2019.



Lampiran 9 : Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Jantho Tahun 2020

Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2020			
No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (21) • Poligami (4) • KDRT (2) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (30) • Ekonomi (2) 	59
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (13) • Poligami (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (21) • Ekonomi (2) 	37
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (9) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (20) 	29
4	April	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (6) 	7
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (4) 	5
6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (5) • KDRT (2) 	41

		<ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (32) • Ekonomi (2) 	
7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • KDRT (2) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (37) • Ekonomi (3) 	44
8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (1) • Dihukum Penjara (1) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus(16) 	19
9	September	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (6) • Dihukum Penjara (1) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (22) • Ekonomi (3) 	33
10	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (5) • Dihukum Penjara (1) • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (19) • Ekonomi (3) 	29
11	November	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Dihukum Penjara (2) 	35

		<ul style="list-style-type: none"> • KDRT (1) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (29) • Ekonomi (1) 	
12	Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus (28) • Ekonomi (3) 	33
			371

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2020 yang paling banyak terjadi dari penyebab kasus perceraian adalah Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus sebanyak 264 kasus, menjadi kasus pertama yang terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Jantho, tetapi pada kasus ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019, Meninggalkan Salah Satu Pihak sebanyak (68) kasus, menjadi kasus kedua yang terbanyak dan pada kasus ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019, Ekonomi sebanyak (19) kasus, menjadi kasus ketiga yang terbanyak, dan pada kasus ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019.

KDRT sebanyak (10) kasus, menjadi kasus keempat yang terbanyak, dan pada kasus ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019, Dihukum Penjara (5) kasus, menjadi kasus kelima yang terbanyak, dan pada kasus ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019, Poligami (5) kasus, menjadi kasus keenam yang terbanyak, dan pada kasus ini juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019. Jika disimpulkan secara keseluruhan maka tercatat sebanyak 371 kasus tentang perceraian yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2020. Untuk kasus perceraian mengalami penurunan pada Tahun 2020.

Lampiran 10 : Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah
Syar'iyah Jantho Tahun 2021


Penyebab Terjadinya Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2021			
No	Bulan	Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (12) 	14
2	Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (4) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (25) • Ekonomi (2) 	31
3	Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (7) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (39) • Ekonomi (2) 	48
4	April	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (4) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (23) 	27
5	Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (17) 	19
6	Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Cacat Badan (1) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (22) 	25
7	Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (3) 	30

		<ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (27) 	
8	Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (3) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (38) • Ekonomi (2) 	43
9	September	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (3) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (37) • Ekonomi (1) 	41
10	Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (22) • Ekonomi (1) 	25
11	November	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (4) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (36) • Ekonomi (1) 	41
12	Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Meninggalkan Salah Satu Pihak (2) • Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (36) 	38
			382

Dapat disimpulkan dari Laporan Tahun 2021 yang paling banyak terjadi dari penyebab kasus perceraian adalah Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus sebanyak (334) kasus dan menjadi kasus pertama yang terbanyak yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan pada kasus tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020, Meninggalkan Salah Satu Pihak

sebanyak (38) kasus, dan menjadi kasus kedua yang terbanyak, dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020, Ekonomi sebanyak (9) kasus, menjadi kasus ketiga yang terbanyak, dan pada kasus ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2020, dan Cacat Badan (1) kasus, dan menjadi kasus tambahan pada Tahun 2021 di Mahkamah Syar'iyah Jantho, karena pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 belum ada yang tercatat dikarenakan sebab ini. Dan pada Tahun 2021 untuk kasus perceraian mengalami kenaikan tetapi tidak secara signifikan.

Setelah melihat penjelasan Tabel diatas, maka penyebab perceraian yang paling dominan di antara Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah kasus Perselisihan, dan Pertengkaran Terus-Menerus, kasus Meninggalkan Salah Satu Pihak, kasus Ekonomi, kasus KDRT, kasus Dihukum Penjara, kasus Poligami, kasus Mabuk, kasus Madat, dan kasus Judi. Dari kesemua kasus tersebut terjadinya kenaikan dan penurunan angka disetiap antara Tahun 2019-2020.



Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Wulan Novitasari/190103019
Tempat/Tanggal Lahir : Suak Timah/02 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Desa Gampong Suak Timah, Kecamatan
Samatiga, Kabupaten Aceh Barat
Nama Orang Tua
Ayah : Zaiwan Yusri
Ibu : Bakiah
Alamat : Desa Gampong Suak Timah, Kecamatan
Samatiga, Kabupaten Aceh Barat
Pendidikan
SD/MIN : MIN 7 Aceh Barat
SMP/MTsN : MTsN 4 Aceh Barat
SMA/MAN : MAN 2 Aceh Barat

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Penulis,

Wulan Novitasari